



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**Dra. Ny. EGA SUGANDANI**, bertempat tinggal di Jalan Ketapang Nomor 36/16 D RT 1 RW 1, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkung, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Triyana S. Kartadirejda, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Jalan Bapa Husen Dalam Nomor 6 Cihampelas, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2015;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **GUBERNUR JAWA BARAT** berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung **cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIARAN PROVINSI JAWA BARAT cq KEPALA BALAI PSDA WILAYAH SUNGAI CITARUM cq KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM** berkedudukan di Jalan Inspeksi Cidurian STA 5600 Jalan Soekarno-Hatta Bandung, diwakili oleh Ir. Yudha Mediawan, M.DEV.Plg selaku Kepala Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Gunawan, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Jalan Bina Asih I Nomor 8 Komplek Santosa Asih Jaya, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2017;
2. **WALIKOTA BANDUNG** berkedudukan di Jalan Wastu Kencana Nomor 2 Bandung **cq CAMAT KECAMATAN RANCASARI** beralamat di Jalan Sentosa Asih 1 Z Bandung **cq LURAH KELURAHAN CIPAMOKOLAN** berkedudukan di Jalan Cipamokolan Nomor 26 Bandung, diwakili oleh Drs. Asep Tamim selaku Lurah Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Bambang Suhari, S.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung dan kawan-kawan berkantor di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung, Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2017;

Halaman 1 dari 27 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babakan Wadana Kampung Rancaloa RT 5 RW 8 Kelurahan  
Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung dalam hal  
ini memberi kuasa kepada Dr. Ikin Sodikin Ary, S.H., M.Hum.,  
Advokat berkantor di Jalan Nyengseret Nomor 11, Kota  
Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 4 Januari 2017;

4. **SUKANDAR/HENDARSAH**, bertempat tinggal di Jalan Kali  
Cipamokolan Babakan Wadana Kampung Rancaloa RT5 RW 8  
Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota  
Bandung, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.  
Ikin Sodikin Ary S.H., M.Hum., Advokat berkantor di di Jalan  
Nyengseret Nomor 11, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2017;  
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/ Terbanding I, II,  
III, IV;

D a n

### KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG

berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta Nomor 586 Kota Bandung;  
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon  
Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang  
Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III,  
IV/Terbanding I, II, III, IV dan Turut Tergugat/Turut Terbanding dimuka persidangan  
Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahliwaris dari hasil perkawinan Alm  
Rd. Aon Suramihardja dengan Alm. Ny. Rd. Nawati Suramihardja,  
berdasarkan surat keterangan ahliwaris dari Pemkot Bandung tanggal 19  
September 2002;
2. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat tersebut meninggalkan harta  
peninggalan berupa tanah dan sawah terletak di Desa/Kelurahan  
Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung berupa 5 (lima) segel  
terdiri dari 1 (satu) Akta Hibah dan 4 (empat) segel surat jual beli lepas  
mutlak dengan rincian adalah sebagai berikut:
  - a. Akta Hibah Nomor 269/1962 tertanggal 2 November 1962 tanah milik  
adat persil 70 S IV Kohir 2523 Luas 3850 M<sup>2</sup> Kelurahan Cipamokolan,  
Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;

Halaman 2 dari 27 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat jual beli lepas mutlak Tanggal 21 Pebruari 1956 Persil Nomor 70 S IV Kohir 2538 Luas 0,245 Ha;
- d. Surat jual beli lepas mutlak tanggal 27-9-1958 Persil Nomor 70 S IV Kohir Nomor 2539 Luas 0,140 Ha;
- e. Surat jual beli lepas mutlak tanggal 27-9-1956 Persil Nomor 68 S IV Kohir Nomor 2608 Luas 896 M<sup>2</sup>;
- f. Surat jual beli lepas mutlak tanggal 21 November 1955 persil Nomor 70 S IV Luas 0,205 Ha (2050 M<sup>2</sup>) dan Persil Nomor 70 S IV Luas 0,845 Ha (8450 M<sup>2</sup>) Kohir Nomor 1600 Girik Nomor 113;
3. Bahwa total luas tanah milik Penggugat dan 5 (lima) segel tersebut adalah 28.146 M<sup>2</sup>;
4. Bahwa pada tahun 1986 dilaksanakan proyek pembebasan tanah untuk Normalisasi Kali Cipamokolan oleh Tergugat I;
5. Bahwa pada tanggal 12 April 1986 tanah Penggugat persil 70 S IV Kohir 2538 seluas 3.606 M<sup>2</sup> terjual kepada Pihak DPU Pengairan Balai PSDA Wilayah Citarum (Tergugat I) dengan rincian Persil 70 S IV Kohir 2538 seluas 0,245 Ha An. Ny. Nawati Suramihardja terjual seluruhnya, sedangkan Persil 70 S IV Kohir 2539 terjual sebagian yaitu 1156 M<sup>2</sup>;
6. Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan Proyek Normalisasi Kali Cipamokolan tersebut, alm. Aon Suramihardja semasa hidupnya pada tanggal 23 Maret 1988 pernah menandatangani surat pernyataan tidak keberatan tanah miliknya pinjam pakai kena urugan oleh tanah yang berasal dari Pengerukan Kali Cipamokolan dan kapasitas tanah urugan terdahulu di atas tanah 70 S IV Kohir 2540 Luas 2050 M<sup>2</sup> dan Persil 70 S IV Kohir 2540 Luas 8450 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat Dahulu Walungan/Kali Cipamokolan sekarang Jalan Babakan Wadana dan Kali Cipamokolan;
  - Sebelah Timur Dahulu tanah I. S. Kardi. II. Tohir S. Hamali sekarang Tanah/sawah Ny. Ega Sugandani/Penggugat;
  - Sebelah Utara Dahulu tanah/sawah I. D. Imon S. Wiharda, Ukasim U S. Markonah Kar. Sekarang Jalan Kampung Pendukuk;
  - Sebelah Selatan Dahulu Tanah/sawah I. Markonah. II. Eme, sekarang tanah/sawah milik Ny. Nani Lombana Sudjana;
7. Bahwa Surat Pernyataan tersebut menyatakan tidak keberatan tanah miliknya dipinjam pakai untuk digunakan selama proyek dilakukan untuk itu penggunaan tanah bersifat pinjam pakai selama proyek tersebut dilakukan sehingga harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Halaman 3 dari 27 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II mengenai pengembalian tanah sawah yang digunakan untuk urugan selama Proyek Normalisasi Sungai Cipamokolan sampai dengan diajukan Gugatan ini;
9. Bahwa pada tahun 1998 Pemerintah Kota Bandung mengadakan Program Ajudikasi dari Turut Tergugat dan mengeluarkan Sertipikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat yaitu SHM Nomor 02377 yang diterbitkan pada tanggal 15 Pebruari 1998 seluas 14.090 M<sup>2</sup>;
  10. Bahwa adanya program Ajudikasi untuk Penerbitan SHM tersebut Penggugat tidak bersedia & tidak pernah menandatangani batas-batas tanah yang diajukan oleh Tergugat II maupun Turut Tergugat, namun SHM tersebut tetap terbit;
  11. Bahwa total luas tanah milik Penggugat seharusnya seluas kurang lebih 28.146 M<sup>2</sup> dengan rincian perhitungan total luas tanah dari 5 (lima) segel;
  12. Bahwa diterbitkannya SHM hasil program Ajudikasi tersebut Penggugat kehilangan tanah seluas kurang lebih 10.500 M<sup>2</sup> dengan rincian perhitungan (total luas tanah dari 6 (enam) segel total luas tanah yang terjual ke DPU Pengairan-total luas tanah di SHM) yaitu  $28.196 \text{ M}^2 - 3.060 - 14.090 \text{ M}^2 = 10.500 \text{ M}^2$ ;
  13. Bahwa selisih luas tanah tersebut timbul diakibatkan tidak ada kejelasan data yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengenai tanah ex~kali mati dan tanah yang pernah di pinjam pakai oleh Tergugat I untuk urugan selama Proyek Normalisasi Sungai Cipamokolan sehingga saat dilaksanakan Program Ajudikasi Penggugat tidak bersedia menandatangani batas tanah karena Penggugat menduga telah terjadi manipulasi dan kaspirasi kepentingan antara Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah milik Penggugat tersebut;
  14. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan kerugian bagi Penggugat berupa hilangnya hak kepemilikan tanah seluas kurang lebih 10.500 M<sup>2</sup> dan hal ini dapat dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum;
  15. Bahwa pada saat ini di lahan yang menjadi Obyek Gugatan tersebut berdiri bangunan permanen dan semi permanen oleh Tergugat III dan Tergugat IV dan sebagian dipakai pelebaran Jalan Irigasi/Jalan Babakan Wadana tanpa seizin Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyewakan tanah yang dilakukannya dan kali/walungan, sehingga seharusnya pembebasan tanah yang dilakukan DPU Pengairan adalah tanah yang dijadikan kali/walungan dan jalan yang saat ini disebut dengan Jalan Babakan Wadana, namun pada kenyataannya Penggugat hanya melakukan transaksi tanah seluas 3.060 M<sup>2</sup>, sedangkan untuk lahan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I yang di klaim sebagai tanah ex-kali mati dan disewakan kepada Tergugat 111 dan Tergugat IV serta lahan yang dijadikan jalan tidak ada transaksi apapun dengan Penggugat;
17. Bahwa Tergugat I menguasai tanah di sekitar Sungai Cipamokolan khususnya tanah yang di klaim sebagai ex-kali mati dan sekitarnya dan tidak bersedia untuk menunjukkan data otentik saat diminta oleh Penggugat melalui upaya Non Litigasi;
  18. Bahwa setelah Proyek Irigasi Cipamokolan tersebut selesai muncul beberapa bangunan liar mulai dari bangunan semi permanen hingga bangunan permanen di area tanah milik Penggugat yang menjadi Obyek Sengketa;
  19. Bahwa dimasa hidupnya al m. Aon Suramihardja dan Aim. Ny. Nawati adalah orang yang terkemuka di Daerah Cipamokolan, sehingga tokoh masyarakat sekitar mengenal bahwa bangunan tersebut berdiri di atas tanah milik Aim. Aon Suramihardja;
  20. Bahwa Penggugat menyelidiki perbuatan melawan hukum berupa penguasaan tanah dan/atau penyerobotan tanah tersebut dan dari salah satu penghuni yaitu al m. Ahmad Sofyan (Orang Tua Tergugat IV) di dapat informasi bahwa yang bersangkutan mendirikan dan menempati bangunan tersebut mendapatkan ijin dari Tergugat 1 maupun dari Tergugat II;
  21. Bahwa pada saat ini ada kurang lebih 18 (delapan belas) bangunan permanen dan semi permanen, seluruhnya merupakan Bangunan tanpa izin dari pemilik yang sah yakni Penggugat;
  22. Bahwa dalam surat pernyataan ijin sewa pakai tanah penyewa menyatakan tidak di ijinakan untuk mendirikan bangunan permanen diatasnya, namun pada kenyataannya Tergugat III dan Tergugat IV mendirikan bangunan permanen hingga saat ini dan Tergugat I sebagai pemberi ijin tidak melakukan apapun terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyewa lahan tersebut;
  23. Bahwa para penghuni tersebut mendirikan bangunan tambahan diluar kavling yang tercatat dalam surat keputusan yang di keluarkan oleh Tergugat I yang mana perbuatan Tergugat III dan IV tersebut dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum(*onrechtmatige daad*);

Halaman 5 dari 27 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan bangunan di lahan milik Penggugat lebih dari 5

(lima) tahun, sedangkan penghuni lainnya menyatakan melalui Ketua RT bahwa mereka menyewa dari Pihak Ketiga bukan dari Tergugat I secara langsung;

25. Bahwa berdasarkan informasi yang tercatat di administrasi Rukun Tetangga (RT) Tergugat III menguasai lebih dari 1 (satu) bangunan;
26. Bahwa Tergugat IV menempati lahan dan bangunan yang disewa atas nama Achmad Sofyan (Orang Tua Tergugat IV) secara resmi dari Tergugat I namun berdasarkan informasi yang disampaikan Kuasa Hukum Gubernur Jawa Barat dalam Sidang terdahulu di Pengadilan TUN lahan tersebut tidak disewakan lagi sejak tahun 2001;
27. Bahwa tidak diketahui dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat III dan Tergugat IV menguasai lahan tersebut pada saat ini tanpa alas hak yang sah menurut hukum;
28. Bahwa dalam SK Gubernur Jawa Barat Nomor 503/91/Air.Cab.Bdg tanah milik Penggugat tersebut dinyatakan sebagai tanah ex-kali mati yang berada dibawah Penguasaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat cq DPU Pengairan Propinsi Jawa Barat cq Balai PSDA Wilayah Sungai Citarum;
29. Bahwa Penggugat menindaklanjuti informasi penguasaan tanah tersebut kepada instansi terkait, namun tidak diperoleh informasi apapun dengan alasan tidak ada data mengenai ex-kali mati yang dimaksud dalam Proyek Normalisasi Sungai Cipamokolan;
30. Bahwa untuk mendapatkan kejelasan atas ijin sewa yang dikeluarkan atau lahan tersebut Penggugat melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) terhadap Balai PSDA Citarum cq Gubernur Jawa Barat atas SK Penyewaan lahan yang di klaim oleh Balai PSDA sebagai kali mati dalam perkara Nomor 44/G/2015/PTUN Bdg;
31. Bahwa di atas lahan milik Penggugat yang saat ini di klaim sebagai tanah ex-kali mati dan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dibagi dalam beberapa Kavling untuk di sewakan, dan saat ini telah berdiri bangunan permanen dan semi permanen berupa bangunan lama dan bangunan baru;
32. Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Balai PSDA Citarum dan Gubernur Propinsi Jawa Barat menyatakan bahwa SK tersebut sudah tidak berlaku lagi karena tidak diperpanjang atau tidak disewakan lagi sejak tahun 2001 dan hal ini dapat dinyatakan Gugur demi hukum;

Halaman 6 dari 27 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melalui Kuasa Hukumnya di Pengadilan TUN menyatakan sudah tidak lagi menyewakan lahan tersebut, bahkan Tergugat III merenovasi bangunan permanen diatas lahan tersebut dan dijadikan usaha kos-kosan;
34. Bahwa untuk jelasnya keseluruhan bidang-bidang tanah Persil 70 S IV Kohir 2540 Luas 10.500 M<sup>2</sup> tersebut yang menjadi obyek sengketa dalam Gugatan ini tersebut letaknya dengan batas-batas adalah sebagai berikut dengan batas-batas:
- Sebelah Barat Dahulu Walungan/Kali Cipamokolan, sekarang Jalan Babakan Wadana dan Kali Cipamokolan;
  - Sebelah Timur Dahulu tanah I. S. Kardi II. Tohir S. Hamali sekarang tanah/sawah Ny. Ega Sugandani;
  - Sebelah Utara Dahulu Tanah/Sawah I D Imon S Wihanda, Ukasim II. S. Markonah Kar;
  - Sebelah Selatan Dahulu Tanah/Sawah I Markonah II Eme, sekarang tanah/sawah milik Ny. Nani Lombana Sudjana;
35. Bahwa tindakan-tindakan Para Tergugat yang menguasai lahan tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
36. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV) berkewajiban untuk mengembalikan hak kepemilikan tanah dan Penggugat mohon melakukan ukur ulang atas batas-batas kepemilikan tanah milik Penggugat yang berdasarkan perhitungan Penggugat seharusnya seluas kurang lebih 10.500 M<sup>2</sup>;
37. Bahwa Tergugat I berkewajiban untuk menyelesaikan permasalahan penghuni resmi dan penghuni liar yang menempati obyek sengketa untuk selanjutnya obyek sengketa dikembalikan kepada Penggugat sebagaimana mestinya;
38. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat, maka sangat beralasan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah tersebut agar Para Tergugat tidak mengalihkan kepada pihak lainnya;
39. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat adalah beralasan untuk menyatakan putusan ini serta merta dpat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau *verzet* dari Para Penggugat;
40. Bahwa adalah beralasan untuk menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan uang paksa ( *dwangsom*) sebesar Rp500.000 ,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari apa bila lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 27 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat merupakan Ahli Waris yang sah dan satu-satunya Ahli Waris dari Alm. Rd. Aon Suramihardja dan Ny. Rd. Nawati;
3. Menyatakan Surat Jual Beli lepas mutlak tertanggal 21 November 1956 antara Rd. Aon Suramihardja dengan Ii Sadeli yang dibuat di hadapan Lurah Desa Cipamokolan adalah Sah menurut hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
5. Menyatakan tanah Persil 70 S IV Kohir 2540 Luas 2050 M<sup>2</sup> dan Persil 70 S IV Kohir 2540 Luas 8450 M<sup>2</sup> a.n. Aon Suramihardja, dahulu dikenal sebagai Blok Babakan Wadana dengan batas-batas:
  - Sebelah Barat Dahulu Walungan/Kali Cipamokolan, sekarang Jalan Babakan Wadana dan Kali Cipamokolan;
  - Sebelah Timur Dahulu tanah I. S. Kardi. II. Toku S. Hamdi, sekarang tanah/sawah Ny. Ega Sugandani;
  - Sebelah Utara Dahulu tanah/sawah I. D. Iman;
  - Sebelah Selatan Dahulu tanah/sawah I. Markanah H. Erne, sekarang tanah/sawah milik Ny. Nani Lombana Sudjana;Adalah Milik Penggugat dan harus diterbitkan Hak Kepemilikannya atas nama Penggugat;
6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat atas penguasaan tanah persil 70 S IV Kohir 2540 Luas 2.050 M<sup>2</sup> dan Persil Nomor 70 S IV Kohir 2540 Luas 8.450 M<sup>2</sup> dahulu dikenal sebagai Block Babakan Wadana, Desa Cipamokolan, Kecamatan Buahbatu, Kab. Bandung. Sekarang dikarenakan adanya pemekaran Wilayah Kota Bandung menjadi Kp. Rancaloe Blok Babakan Wadana, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;
7. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bebas dari beban apapun atas tanah persil seluas 10.500 M<sup>2</sup> dahulu di kenal sebagai Jalan/Block Babakan Wadana, Desa Cipamokolan, Kecamatan Buahbatu, Kabupaten Bandung, sekarang dikarenakan adanya pemekaran Wilayah Kota Bandung menjadi Kp. Rancaloe Blok Babakan Wadana, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;

Halaman 8 dari 27 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai Strategis Nasional merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat. Pembentukan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air (SDA) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendaya gunaan SDA, serta pengendalian daya rusak air. Pembentukan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum merupakan konsekuensi logis dari adanya kewenangan dan tanggung-jawab pengelolaan Sumber Daya Air yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7/2004 tentang SDA Pasal 14,15 dan 16;

- b. Dalam hal ini pihak Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, beralamat di Jalan Inspeksi Cidurian STA 5600, Soekarno Hatta selaku Tergugat I tidak memiliki hubungan hirakis dengan pihak Kepala Balai PSDA wilayah sugai Citarum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Barat dan dengan Gubernur Jawa Barat karena berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 /PRT/ M/ 2006 beserta lampirannya pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut "Balai Besar Wilayah Sungai adalah unit pelaksana teknis dibidang konservasi air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Sumber Daya Air;
- c. Bahwa dengan telah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/ PUU-XI/ 2013, yang telah diputuskan pada hari Rabu, 18 Februari 2015, yangkutipan amar putusannya menyatakan antara lain sebagai berikut: "Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya air, tidak memiliki kekuatan hokum mengikat dan Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan diberlakukan kembali;
- d. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013, sebagaimana yang telah dijelaskan pada huruf c diatas, berikut dengan peraturan Pemerintah R.I Nomor 22 tahun 1982 tentang tata pengaturan air dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 11 Tahun 1974 atas air dan/atau sumber air

yang berada di wilayah-wilayah sungai atau bagian-bagian dari pada wilayah sungai di dalam 1 (satu) daerah, dilimpahkan dalam rangka tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah kecuali ditetapkan lain dalam peraturan pemerintah;

- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada Menteri;
- (3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atas wilayah sungai yang berada pada lebih satu daerah tetap berada pada Menteri;

Pasal 12:

- (1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, oleh Menteri dalam rangka tugas pembantuan dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah untuk wilayah-wilayah sungai yang berada di wilayahnya, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Pemerintah;

Sehingga berdasarkan uraian diatas wewenang dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan jo. peraturan pemerintah R.I Nomor 22 Tahun 1982 tentang tata pengaturan air, adalah pada Pemerintah Daerah;

Bahwa oleh karena itu penggugat telah keliru menarik Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan aquo, maka dari itu gugatan Penggugat mengandung cacat formil mengenai pihak (*error in persona*) sehingga gugatan Penggugat harus ditolak dan atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada angka 21 halaman 4 yang menyatakan bahwa "Bahwa saat ini ada kurang lebih 18 (delapan belas) bangunan permanen dan semi permanen, seluruhnya merupakan Bangunan tanpa izin dari pemilik yang sah yakni Penggugat," berdasarkan hal tersebut telah diakui secara nyata oleh Penggugat bahwa ada pihak-pihak lain yang menempati dan memiliki bangunan pada objek yang disengketakan dalam perkara ini selain dari pada Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan kurang pihak, oleh karenanya adalah tepat dan berdasar hukum bagi Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan penggugat adalah kurang pihak sehingga gugatan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Bersifat Kabur (*exceptio obscurum libellum*);

Halaman 11 dari 27 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat tersebut meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dan sawah terletak di Desa/Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung berupa 5 (lima) segel terdiri dari 1 (Satu) Akta Hibah dan 4 (empat) segel surat jual beli lepas mutlak dengan rincian adalah sebagai berikut:

- a. Akta Hibah Nomor 269/1962 tertanggal 2 November 1962 tanah milik adat persil 70 S IV Kohir 2523 Luas 3850 M<sup>2</sup> Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;
- b. Suratjual beli lepas mutlak tanggal 17 Oktober 1956 Persil Nomor 68 SIV Kohir 2538 Luas 0,905 Ha;
- c. Surat jual beli lepas mutlak tanggal 21 Pebruari 1956 Persil Nomor 70 S IV Kohir 2538 Luas 0,245 Ha;
- d. Surat jual beli lepas mutlak tanggal 27-9-1958 Persil Nomor 70 S IV Kohir 2539 Luas 0,140 Ha;
- e. Surat jual beli lepas mutlak tanggal 27-9-1956 Persil Nomor 68 S IV Kohir 2608 Luas 896 Ha;
- f. Surat jual beli lepas mutlak tanggal 21 November 1955 Persil Nomor 70 S IV luas 0,205 Ha (2050 M<sup>2</sup>) dan Persil Nomor 70 S IV Luas (0,845 Ha M<sup>2</sup>) Kohir Nomor 1600 Girik Nomor 113;

(3) Bahwa total luas tanah milik Penggugat dari 5 (lima) segel tersebut adalah 28.146 M<sup>2</sup>;

- Bahwa dari uraian diatas terlihat jelas bahwa Penggugat sendiri tidak cermat dalam menguraikan dalil-dalil dalam posita gugatannya mengenai jumlah segel yang berbeda jumlah sebagaimana pada angka 2 yang tidak sesuai dengan jumlah rinciannya yang berjumlah 1 (satu) akta hibah dan 5 (lima) surat segel jual beli lepas mutlak. Oleh karenanya adalah tepat dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*):

1. Bahwa dalam Surat Gugatan pada halaman 2 angka 2 pada pokoknya Penggugat mengaku sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung berupa 5 (lima) segel terdiri dari 1 (satu) Akta Hibah dan 4 (empat) segel surat jual beli lepas mutlak dengan rincian adalah sebagai berikut:

- a. Akta Hibah Nomor 269/1962 tertanggal 2 November 1962 tanah milik adat persil 70 S IV Kohir 2523 Luas 3850 M2 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;
- b. Surat jual beli lepas mutlak tanggal 17 Oktober 1956 Persil Nomor 68 S IV Kohir 2538 Luas 0.905 Ha;
- c. Surat jual beli lepas mutlak tanggal 21 Pebruari 1956 Persil Nomor 70 S IV Kohir 2538 Luas 0,245 Ha;
- d. Surat jual beli lepas mutlak tanggal 27-9-1958 Persil Nomor 70 S IV Kohir Nomor 2539 Luas 0,140 Ha;
- e. Surat jual beli lepas mutlak tanggal 27-9-1956 Persil Nomor 68 S IV Kohir Nomor 2608 Luas 896 M<sup>2</sup>;
- f. Surat jual beli lepas mutlak tanggal 21 November 1955 Persil No 70 S IV Luas 0,205 Ha (2050 M<sup>2</sup>) dan Persil No 70 S TV Luas 0,845 Ha(8450 M2) Kohir Nomor 1600 Girik Nomor 113";

Berdasarkan pernyataan di atas sudah sangat jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas karena apa yang diakui Penggugat bahwa tanah peninggalan orang tua Penggugat adalah 5 (lima) segel terdiri dari 1 (satu) Akta Hibah dan 4 (empat) segel surat jual beli lepas mutlak, tapi ternyata di perincian penggugat justru merinci ada 6 (enam) segel terdiri dari 1 (satu) Akta Hibah dan 5 (lima) segel surat jual beli lepas mutlak, sehingga dengan pernyataan Penggugat tersebut diatas gugatan menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

2. Bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah tanah Persil 70 S IV Kohir 2540 luas 2050 M<sup>2</sup> dan Persil 70 S IV Kohir 2540 Luas 8450 M<sup>2</sup> an. Aon Suramiharja, Dahulu dikenal sebagai Blok Babakan Wadana yang menurut Penggugat adalah tanah yang dipinjam pakai selama proyek normalisasi, dengan batas-batas:
  - Sebelah Barat Dahulu Walungan/Kal i Cipamokolan, Sekarang Jalan Babakan wadana dan kali Cipamokolan;
  - Sebelah Timur Dahulu tanah I. S. Kardi. II Toku S.Hamdi, sekarang tanah/sawah Ny. Ega : Sugandani;
  - Sebelah Utara Dahulu Tanah/sawah I.D Iman;
  - Sebelah Selatan Dahulu Tanah/Sawah I. Markanah. II. Erne, sekarang tanah/Sawah milik Ny. Nani Lombana Sudjana;

Halaman 13 dari 27 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana kohir 2540 bukanlah salah satu kohir yang Penggugat akui sebagaimana poin 1 (satu) di atas, sehingga dengan pernyataan Penggugat tersebut gugatan menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Berdasarkan hal tersebut, maka cukup beralasan pula kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Bahwa didalam posita gugatan Penggugat tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II serta jelas bahwa ditariknya Tergugat II hanyalah karena objek sengketa berada diwilayah administrasi Tergugat II Oleh karena itu, Tergugat II mohon dengan segala hormat agar Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung memutuskan dengan menyatakan mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini. Karena dalam positanya tidak dijelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II; Berdasarkan hal tersebut, maka cukup beralasan pula kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi Gugatan Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

1. Bahwa sebagaimana Penggugat sebutkan dalam posita gugatan Penggugat halaman 4 angka 28 bahwa pada pokoknya menyatakan "... dalam SK Gubernur Jawa Barat Nomor 503/91/Air.Cab.Bdg tanah milik Penggugat tersebut dinyatakan sebagai tanah ex-kalimati yang berada dibawah penguasaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat...";
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan adanya SK Gubernur Jawa Barat Nomor 503/91/Air.Cab.Bdg. Gubernur Jawa Barat harus ditarik sebagai para Pihak agar gugatan dalam perkara *aquo* menjadi jelas dan terang benderang; Bahwa dengan tidak ditariknya Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam perkara *a quo* maka gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap (*plurium litis consurtium*), sehingga berdasarkan hal tersebut pula maka sudah sewajarnya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* menolak gugatan para Penggugat untuk seleuruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat sebagaimana yang terdaftar dalam surat

gugatannya Nomor 422/Pdt.G/2015/PN Bdg., Kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III sepanjang tidak merugikan Tergugat III;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, karena mendudukan Tergugat III sebagai pihak Tergugat, namun tidak jelas apa yang menjadi dasar dijadikannya Tergugat, karena Tergugat III hanya lah penyewa lahan bukan sebagai pemilik dari tanah tersebut;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan cermat sebagaimana didalilkan pada halaman 2 angka 2 huruf f yang menyatakan " Surat jual beli lepas mutlak tanggal 21 November 1955 persil Nomor 70 S IV Luas 0.205 Ha (2050 M<sup>2</sup>) dan persil Nomor 70 S IV Luas 0.845 Ha (8450 M<sup>2</sup>) Kohir Nomor 1600 Girik Nomor 113", sementara di halaman 2 angka 6, halaman 5 angka 34, dan dalam Petitum halaman 6 angka 5 dan 6 Penggugat menyatakan "Persil 70 S IV Kohir 2540 luas 2050 M<sup>2</sup> dan persil 70 S IV Kohir 2540 luas 8450 M<sup>2</sup>." Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat terbukti tidak jelas, cermat dan membingungkan Para Tergugat, maka akibat hukumnya gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa demikian juga antara Posita dengan Petitum tidak sinkron dan berbeda, dimana dalam Posita gugatan Penggugat halaman 5 angka 34 menyebutkan objek sengketa adalah "Persil 70 S IV Kohir 2540 Luas 10.500 M<sup>2</sup>." Sedangkan dalam Petitum dihalaman 7 baris pertama menyebutkan " Persil Nomor 70 S IV Kohir 2540 M2 dan Persil Nomor 70 S IV Kohir 8450 M<sup>2</sup>." Hal demikian sangat berbeda dengan objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat sendiri, oleh karena itu gugatan Penggugat yang demikian patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak didukung oleh Posita Gugatan/sama sekali tidak menguraikan fakta-fakta hukum dan unsur-unsur hukum yang menjelaskan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum *vide* Pasal 1365 KUH Perdata, oleh karena itu gugatan yang demikian dikualifikasikan pada gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Halaman 15 dari 27 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat IV menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdaftar dalam surat gugatannya Nomor 422/Pdt.G/2015/PN Bdg., Kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV sepanjang tidak merugikan Tergugat IV;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, karena mendudukan Tergugat IV sebagai pihak Tergugat, namun tidak jelas apa yang menjadi dasar dijadikannya Tergugat, Karena Tergugat IV hanya lah penyewa lahan bukan sebagai pemilik dari tanah tersebut;
3. Bahwa Penggugat salah alamat menggugat Tergugat IV karena menimbulkan ketidak jelasan siapa yang di gugat apakah Sukandar atau Hendarsah, karena hal demikian adalah dua orang yang berbeda;
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan cermat sebagaimana didalilkan pada halaman 2 angka 2 huruf f yang menyatakan 11 Surat jual beli luas mutlak tanggal 21 November 1955 persil Nomor 70 S IV Luas 0.205 Ha (2050 M<sup>2</sup>) dan persil Nomor 70 S IV Luas 0,845 Ha (8450 M<sup>2</sup>) Kohir Nomor 1600 Girik Nomor 113 ". sementara di halaman 2 angka 6, halaman 5 angka 34, dan dalam Petitum halaman 6 angka 5 dan 6 Penggugat menyatakan " Persil 70 S IV Kohir 2540 luas 2050 M<sup>2</sup> dan persil 70 S IV Kohir 2540 luas 8450 M<sup>2</sup>." Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat terbukti tidak jelas, cermat dan membingungkan Para Tergugat maka akibat hukumnya gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa demikian juga antara Posita dengan Petitum tidak sinkron dan berbeda, dimana dalam Posita gugatan Penggugat halaman 5 angka 34 menyebutkan objek sengketa adalah "Persil 70 S IV Kohir 2540 Luas 10.500 M<sup>2</sup>." Sedangkan dalam Petitum di halaman 7 baris pertama menyebutkan "Persil Nomor 70 S IV Kohir 2540 M2 dan Persil Nomor 70 S IV Kohir 8450 M<sup>2</sup>." Hal demikian sangat berbeda dengan objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat sendiri. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang demikian patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 16 dari 27 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan unsur-unsur hukum yang menjelaskan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Vide Pasal 1365 KUH Perdata, oleh karena itu gugatan yang demikian dikualifikasikan pada gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 422/Pdt/G/2015/PN Bdg., tanggal 17 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp4.011.000,00 (empat juta sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 533/PDT/2016/PT BDG, tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt/KS/2017/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat pada tanggal 25 Januari 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 1 Februari 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/ Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Februari 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat II/ Terbanding II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 9 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

1. Bahwa pemohon kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Bandung) karena *Judex Facti* didalam memeriksa dan memutus perkara telah salah/tidak menerapkan hukum dan/atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga terjadi kekeliruan dalam menerapkan hukum dan menilai pembuktian;
2. Adapun sebagai buktinya Majelis Hakim *Judex Facti* mengenyampingkan arti dan makna akta otentik ( Sertifikat Hak Milik Nomor 02377 atas nama penggugat yang diterbitkan pada tanggal 15 Februari 1998 seluas 14.090 m<sup>2</sup>; dan merupakan satu hamparan dengan tanah yang dipinjam pakai seluas 10.500 m<sup>2</sup> oleh tergugat I/Tergugat II yang sampai saat ini masih dikuasai tanpa alas hak yang syah dan menjadi objek sengketa;
3. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata juncto Pasal 165 HIR yang memuat suatu definisi apa yang dimaksud dengan akta otentik yang berbunyi "akta otentik yaitu surat yang diperbuat oleh dan dihadapan pegawai umum yang berkuasa membuatnya mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya; bukti kepemilikan pemohon kasasi adalah merupakan bukti otentik secara hukum merupakan bukti yang sempurna dan apa yang syah mempunyai yang sempu rna ini berarti isi akta tersebut oleh *Judex Facti* harus dianggap benar.

Halaman 18 dari 27 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- K. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam pertimbangannya mengesampingkan bukti P-2 dan P-6 yang diajukan oleh penggugat/pemohon kasasi berupa surat bukti P-8 berupa SHM Nomor 02377 atas nama pemohon kasasi/penggugat yang diterbitkan pada kantor pertanahan kota Bandung; dengan demikian sangat jelas dan meyakinkan bahwa bukti P-2 dan P-6 yang aslinya disimpan dibagian arsip kantor pertanahan kota Bandung;
5. Bahwa pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Bandung telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum tentang alat bukti, baik itu terhadap keterangan saksi maupun barang bukti. Majelis Hakim *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Bandung) telah menyatakan para tergugat tidak melakukan pelanggaran hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 tanpa disertai dengan alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan ketentuan sebagai berikut :
- I. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);  
"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."
  - II. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/PDT/1985:  
"Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan"
  - III. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1974:  
"Karena *Judex Facti* mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri fotokopi-fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak , *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti yang tidak sah";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bandung) dalam pertimbangannya menyatakan mengesampingkan bukti P.2 – P.6 (berupa fotocopy jual beli lepas mutlak) yang diajukan oleh Penggugat/ Pemohon Kasasi karena dianggap tidak ada surat aslinya adalah salah dan keliru, karena telah disampaikan dimuka persidangan bahwa bukti P.2-P.6 berupa surat jual beli lepas mutlak telah dikonversi menjadi bukti P.8 berupa Asli Sertifikat Hak Milik atas nama penggugat/pemohon kasasi yaitu SHM Nomor 02377 yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 1998, seluas 14.090 M<sup>2</sup>;
7. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* khususnya Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Bandung telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang ada dengan melakukan kesalahan dalam putusannya karena telah menuliskan alat bukti P-8 dengan menyebutkan bahwa bukti tersebut adalah Potocopi, karena Penggugat/Pemohon Kasasi telah menunjukkan asli SHM Nomor 02377 atas nama Ega Sugandani (Penggugat/Pemohon Kasasi) yang diterbitkan tanggal 15 Januari 1998;
8. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Bandung) telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum tentang beban pertanggung jawaban hukum di dalam perkara *a quo*. Majelis Hakim *Judex Facti* tidak melihat permasalahan hukum perkara *a quo* dalam perspektif legal formal yang lebih luas. Permasalahan yang terjadi dalam perkara *a quo* , dapat dirunut berdasarkan rencana proyek Normalisasi Sungai Cipamokolan, saat dilaksanakan proyek Normalisasi Sungan Cipamokolan, dan peristiwa hukum terkait kepemilikan tanah setelah proyek Normalisasi sungai cipamokolan yaitu program adjudikasi pertanahan pada tahun 1998;

### Keberatan Kedua:

9. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Bandung) telah salah dan keliru mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang diajukan para Tergugat, yaitu:
- a. Tergugat I/Termohon Kasasi I
- Tergugat I/Termohon Kasasi I saat dimuka persidangan mengajukan 9 (sembilan) surat bukti T.I-1 sampai dengan T.I-9, yaitu berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potocopi surat perintah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 370/KPTS/M/2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator unit pelaksanaan teknis di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat yang ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2015 (bukti TI-1);
2. Potocopi berita acara pengangkatan sumpah jabatan tanggal 10 Juli 2015 (bukti TI-2)
3. Potocopi surat pernyataan pelantikan Nomor 368/SPP/D/2015 tanggal 30 Juli 2015 (bukti TI-3);
4. Potocopi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air tertanggal 18 Maret 2004 (bukti TI-4);
5. Potocopi peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2006 tentang organisasi dan tata kerja balai wilayah sungai ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2006 (bukti TI-5)
6. Potocopi peraturan Menteri Pekerjaan Umum (bukti TI-6);
7. Potocopi keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang telah diputuskan pada hari Rabu 18 Februari 2015 (bukti TI-7);
8. Potocopi Undang-Undang Nomor: 11 tahun 1974 tentang pengairan tertanggal 26 Desember 1974 (bukti TI-8);
9. Potocopi peraturan Pemerintah RI Nomor 22 tahun 1982 tentang tata pengaturan air (bukti TI-9). Dari 9 (Sembilan) surat bukti yang diajukan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Bandung telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam putusannya, karena dari surat bukti yang diajukan tersebut tidak ada satu pun yang asli dan berkaitan dengan gugatan yang diajukan untuk itu Sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/PDT/1985;  
"Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa dengan melanggar hukum acara perdata karena salah menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan sempurna serta memberikan pertimbangan hukum yang bertolak belakang/berlawanan dengan amar putusan. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Bandung memberikan pertimbangan hukum yang adil dalam putusannya karena Tergugat I/Termohon Kasasi I tidak mampu menunjukkan surat bukti sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sepadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai Daerah Penguasaan dan Bekas Sungai, yang menyatakan bahwa lahan bekas sungai merupakan inventaris kekayaan milik Negara yang berada dibawah pembinaan Direktur Jenderal atas Nama Menteri disertai dengan surat bukti berupa Asli peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran, gambar ukur, dan data-data terkait sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pertanahan yaitu Pasal 41 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

Keberatan Ketiga:

### 11. Tergugat II/Termohon Kasasi II:

Tergugat II/Termohon Kasasi II saat dimuka persidangan mengajukan 2 (dua) surat bukti T.II-1 sampai dengan T.II-2, yaitu berupa:

1. Potocopi buku Kohir Nomor 2608 (bukti TII-1)
2. Potocopi buku Kohir Nomor 1600 (bukti TII-2)

Tergugat II sebagai Instansi yang bertanggung jawab untuk pencatatan tanah di wilayahnya seharusnya Tergugat II/Termohon Kasasi II mampu menunjukkan surat bukti berupa catatan tanah terkait tanah milik

Penggugat/Pemohon Kasasi, tanah ex-kali mati cipamokolan, dan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, namun *Judex Facti* dalam putusan hukumnya tidak pernah mempertimbangkan hal tersebut, oleh karena itu Penggugat/Pemohon Kasasi telah diperlakukan tidak adil dan dirugikan atas putusan Majelis Hakim *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Bandung);

### 12. Tergugat III/ Termohon Kasasi III:

Tergugat III/Termohon Kasasi III saat dimuka persidangan mengajukan 3 (tiga) surat bukti T.III-1 sampai dengan T.III-3, yaitu berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor wajib pajak: Nomor 249/Ret/Air.Cab.Bdg atas nama

Affandi, Nomor dan tanggal surat ijin Nomor 503/1150/ Air.Cab.Bdg  
besar retribusi sebesar Rp42.000,-(Empat puluh dua rib rupiah) Luas  
150 M2 jenis pemakaian tanah : Garapan/lain lain Ex kali Cipamokolan  
Blok Babakan Wadana Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari  
(bukti TIII-1);

2. Fotocopi surat jual beli oper garapan tanggal 01 Januari 1999 antara  
Bpk. Hadi selaku pihak ke-1 sebagai pengoper tanah garapan (tanah  
PU Perairan) dengan Ibu Fatimah selaku pihak ke-2 sebagai penerima  
oper tanah garapan (tanah PU Perairan) (bukti TIII-2);
3. Fotocopi Kwitansi pembayaran oper tanah garapan (tanah PU Perairan)  
dari Ibu Fatimah kepada Bpk. Hadi tertanggal 27 Januari 1999 sebesar  
Rp3.000.000,-(Tiga juta rupiah) (bukti TIII-3);  
Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan  
Negeri Bandung) telah salah, keliru, dan tidak teliti dalam putusannya,  
karena surat bukti yang diajukan oleh Tergugat III/Termohon Kasasi III  
merupakan surat ketetapan retribusi pemakaian tanah tahun 1996/1997  
lalu pada tanggal 1 Januari 1999 tanah tersebut dilakukan oper garapan  
dari Bpk Hadi ke Tergugat III/Termohon Kasasi III, telah terjadi  
pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dimana seharusnya  
penggunaan lahan tersebut diberikan ijin oleh Instansi (Tergugat  
I/Termohon Kasasi I) setiap 2 tahun sebagaimana tercatat dalam SK  
Gubernur Jawa Barat tentang pemberian ijin pakai tanah, namun Majelis  
Hakim *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Bandung)  
tidak mempertimbangkan hal tersebut yang menjadikan dasar bahwa  
Tergugat III/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan  
hukum sebagaimana disampaikan dalam gugatan penggugat/Pemohon  
Kasasi, untuk itu Majelis Hakim *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan  
Pengadilan Negeri Bandung) telah berlaku tidak adil dan merugikan  
penggugat/Pemohon Kasasi. Padahal sejak tahun 2001 pihak Tergugat  
I/Termohon Kasasi I tidak pernah menerbitkan surat ijin menyewa  
kepada pihak penghuni; dengan demikian bahwa para penghuni  
tersebut adalah penghuni liar, hal tersebut terungkap pada waktu pihak  
penggugat/pemohon kasasi mengajukan gugatan di Pengadilan Tata  
Usaha Negara (PTUN) Bandung (bukti P-9).

Keberatan Keempat:

Halaman 23 dari 27 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung

surat bukti yang diajukan Tergugat IV/Termohon Kasasi IV karena merupakan Surat bukti yang sudah tidak berlaku serta berupa fotokopi dan tidak pernah ditunjukkan surat aslinya, sebagai mana diuraikan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi sebelumnya bahwa SK pengelolaan lahan tersebut seharusnya diperpanjang per 2 (dua) tahun, namun hingga saat ini Tergugat III/Termohon Kasasi III dan Tergugat IV/ Termohon Kasasi IV masih menempati lahan tersebut tanpa memiliki ijin yang berlaku saat ini. Disebabkan dalam putusannya Majelis Hakim *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Bandung) tidak mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat IV/Termohon Kasasi IV, maka Majelis Hakim *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Bandung) telah berbuat tidak adil dan merugikan Penggugat/Pemohon Kasasi;

Halaman 24 dari 27 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id salah, dan tidak teliti dalam mencatat dan

mempertimbangkan alat bukti berupa saksi, dalam putusannya majelis hakim *Judex Facti* memberikan pertimbangan atas kesaksian dari saksi yang diajukan dimuka persidangan oleh Tergugat III/Termohon Kasasi III dan Tergugat IV/Termohon Kasasi IV, karena kesaksian dari saksi-saksi yang diajukan tersebut telah batal hukum disebabkan saat saksi dari penggugat/Pemohon Kasasi memberikan kesaksian dimuka persidangan, saksi-saksi tersebut turut hadir dan mendengarkan kesaksian dari saksi Penggugat/Pemohon Kasasi. Hal tersebut telah disampaikan oleh penggugat dimuka persidangan kepada majelis hakim pengadilan negeri bandung dan di muka persidangan majelis hakim menyatakan bahwa kesaksian dari saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat III/Termohon Kasasi III dan tergugat IV/Termohon kasasi IV adalah batal demi hukum, namun dalam putusannya majelis hakim pengadilan negeri bandung tetap mempertimbangkan putusannya berdasarkan kesaksian dari saksi tergugat III/termohon kasasi III dan tergugat IV/Termohon kasasi IV dan menghilangkan catatan bahwa kesaksian dari para saksi tersebut telah dinyatakan batal demi hukum, Penggugat/ Pemohon Kasasi telah menyampaikan hal tersebut kepada majelis hakim pengadilan tinggi bandung, namun tetap saja majelis hakim pengadilan tinggi bandung tidak mempertimbangkan atau tidak membahas hal tersebut sama sekali. Oleh karena itu Majelis Hakim *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Bandung telah salah, keliru, dan tidak teliti dalam memberikan putusannya yang mengakibatkan kerugian secara moril dan materil bagi Penggugat/Pemohon Kasasi;

15. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum yang disampaikan diatas, dalam putusannya majelis hakim *Judex Facti* (pengadilan tinggi bandung dan pengadilan negeri bandung) yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara merupakan perlakuan yang tidak adil karena pengeyampingan fakta-fakta hukum serta kesaksian yang diajukan Pemohon Kasasi di muka persidangan, yang mana bila penghuni tersebut dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menghuni tanpa ijin yang syah/penghuni liar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Halaman 25 dari 27 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga objek sengketa bukan

merupakan harta peninggalan orang tua Penggugat;

Bahwa objek sengketa semula bekas kali mati Cipamokolan yang pada tahun 1986 sengaja di-urug/ditimbun sehingga menjadi daratan untuk digunakan perumahan, sehingga tanah *a quo* merupakan tanah negara *i.c* Tergugat I Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Barat;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dra. Ny. EGA SUGANDANI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dra. Ny. EGA SUGANDANI, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 9012/Pdt/2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai.....             | Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi.....             | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,  
NIP 19630325 198803 1 001